BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 02/SK/BAWASLU-KAB/SIKKA/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 12/BAWASLU-KAB/SIKKA/IX/2018 TENTANG TENAGA PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0065/SJ/KP.01 00/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Rekruitmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslih Kabupaten/ Kota di Aceh, perlu dilakukan perubahan struktur staf Kesekretariatan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur alokasi anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan staf Sekretariat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat tentang Perubahan atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 12/Bawaslu-Kab/Sikka/IX/2018 tentang Tenaga Pendukung dan Tenaga Teknis Non PNS pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Dipindai dengan CamScanner

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 12/Bawaslu-Kab/Sikka/IX/2018 tentang Tenaga Pendukung dan Tenaga Teknis Non PNS pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Maumere
tanggal 26 Februari 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN SIKKA,

MUHAMAD NURUL KARIM

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : .02../SK/BAWASLU-KAB/SIKKA/II/2019

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 12/BAWASLU-KAB/SIKKA/IX/2018 TENTANG TENAGA PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	MARIA PUTRI SUWANDI	STAF PELAKSANA (NON PNS)
2	JOSINTHA S. G. WATU	STAF PELAKSANA (NON PNS)
3	MUHAJIR LATIF	STAF PELAKSANA (NON PNS)
4	MUSKARIL BAHRI	PRAMUSAJI
5	ANDREAS POLIKARPUS	CLEANING SERVISE
6	EDWARD A. PHILIPAHI	KEAMANAN KANTOR
7	JAMAL A. ARIF AL AFGAN	KEAMANAN KANTOR

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN SIKKA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SIKKA

MUHAMAD NURUL KARIM, SH

Dipindai dengan CamScanner